

Publikasi Berkala
Gagasan Konseptual,
Kajian Teoritis dan
Hasil Penelitian

JURNAL ILMU HUKUM
amannagappa
Vol. 12, Nomor 4 Desember 2004

ISSN 0853-1609

Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Perubahan UUD) H.M. Laica Marzuki

PELAKSANAAN PRINSIP PERADILAN
SEBAGAI PENCERMINAN
NILAI KEADILAN PADA PERKARA
PERDATA
Sukarno Abureera

JUDICIAL CONTROL OF ARBITRAL
AWARDS UNDER THE NEW YORK
CONVENTION
Winner Sitrus

ANALISIS HUKUM TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH
Abdul Razak
Faisal Abdullah

MODEL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
DALAM PERSPEKTIF REGULASI DAN
REALITAS POLITIK
Juanda Nawawi

**POLA PEMBARUAN
HUKUM PIDANA**
(Pemikiran tentang Eksistensi Undang-
Undang Pengadilan Anak dalam
Mengantisipasi Berlakunya KUHP Baru)
Syamsuddin Muchtar

EKSISTENSI LEMBAGA
LEGISLATIF DAERAH
DALAM RANGKA DEMOKRATISASI
PEMERINTAHAN DAERAH
MENURUT UU NO. 32 THN 2004
Hamzah & Muh. Hasrul

EFEKTIFITAS PROSES PERADILAN
PERKARA PERDATA
(Studi di Pengadilan Negeri Makassar)
Howard Koagom

Prosedur pemberhentian
Presiden dan Wakil Presiden
menurut Pasal 7A dan 7B UUD NRI
Tahun 1945 merupakan
prosedur konstitusi dan bagian dari
konstitusionalisme. *Constitutie
is de hoogste wet!*
Konstitusi harus ditegakkan
secara tidak kepalang tanggung.
Kita panjatkan doa agar tidak bakal
ada lagi Presiden
yang diberhentikan
di negeri ini yang inkonstitusional.

Amanna Gappa adalah nama kitab hukum terkenal yang disusun Matoa (Pemimpin) Wajo bernama Amanna Gappa tahun 1679 berisikan hukum laut, pelayaran dan hukum perdata sebagai pedoman di kawasan Nusantara

JURNAL ILMU HUKUM

AMANNAGAPPA

JURNAL ILMU HUKUM
AMANNAGAPPA

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Akreditasi No. 49/DIKTI/Kep/2003

ISSN 0853-1609

Penanggung Jawab	: Abdul Razak, S.H.,M.H. (Dekan Fakultas Hukum Unhas)
Ketua Pengarah	: Faisal Abdullah, SH., M.Si
Wakil Ketua Pengarah	: Musakkir, SH., M.H.
Penyunting Pelaksana	: M. Arfin Hamid, SH., MH
Sekretaris Penyunting	: Judhariksawan, SH., MH
Dewan Penyunting	: Dr. M. Guntur Hamzah, SH.,MH Dr. H. A. Pangerang Moenta, SH.,MH Dr. Anwar Borahima, SH.,MH Muhammad Ashri M., SH., MH Abdul Rasal Rauf, SH., M.Phil Surya Jaya, SH., MH Winner Sitorus, SH., MH., LLM
Penyunting Penyelia (Ahli)	: Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH Prof. Dr. H. Amier Sjariffudin, SH Dr. Sudirman Saad, SH.MH
Penyunting Tamu	: Prof. Dr. Cliff Thompson Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH
Bidang Pengembangan & Informasi	: Irwansyah Rawi, SH., MH Kaisaruddin Kamaruddin, SH
Tata Usaha dan Distribusi	: Hamzah Halim, SH.,MH Muhammad Hasrul, SH
Tata Letak/Lay Out	: M. Ridwan Taiyeb, SPd
Alamat Redaksi	: Kantor Fakultas Hukum Unhas Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan KM/10 Makassar, 90245 Telp. 0411-5052494; 584000; Fax 0411-587219
Email	: agappa@fh.unhas.ac.id / agappajurnal@yahoo.com.uk
Rekening	: 007.001404320.901 Bank BNI Capem Unhas Tamalanrea

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang Keras Mengutip atau Memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

all right reserved

Confidential Information - Not to be without written permission from publisher

PERSYARATAN NASKAH
Jurnal ILMU HUKUM Amanna Gappa
Terbit Triwulan

1. Naskah bersifat ilmiah dan sistematis struktur naskah: pendahuluan, permasalahan, pembahasan dan analisis, serta penutup) berupa kajian terhadap masalah-masalah yang berkembang (konseptual) dan relevan dengan bidang ilmu hukum, gagasan-gagasan orisinal, ringkasan hasil penelitian/survei, resensi buku atau bentuk tulisan lainnya yang dipandang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Naskah diketik spasi ganda (2 Spasi Font Arial [12]) pada kertas ukuran A4 dengan panjang naskah antara 15 - 20 halaman, selain print out-nya satu rangkap juga disertai file dalam disket/CD-RW, program MS. Word.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau dalam bahasa Inggris yang memenuhi kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar.
4. Setiap kutipan harus dinyatakan sumbernya secara tegas dengan meletakkan dalam tanda kurung (bodynote - memuat nama pengarang, tahun, dan halaman), serta tidak menggunakan bentuk pengutipan lainnya (footnote atau endnote).
5. Setiap naskah harus dilengkapi dengan Abstrak dalam bahasa Inggris untuk naskah berbahasa Indonesia dan Abstrak berbahasa Indonesia untuk naskah berbahasa Inggris. Abstrak maksimal 60 kata, disertai Kata Kunci (Key Word).
6. Setiap naskah dilengkapi dengan Daftar Pustaka terdiri dari nama pengarang, tahun terbit, judul, nama penerbit dan tempat/kota terbit.
7. Setiap naskah dilampiri dengan riwayat singkat penulis.
8. Penyunting dapat melakukan penyuntingan setiap naskah sebelum dimuat tanpa mengubah substansi naskah.
9. Karya yang karena sesuatu hal di pertimbangkan dan tidak memenuhi persyaratan untuk dimuat, maka naskah tersebut dapat diambil kembali melalui Pengelola.

Setiap naskah dapat diantar langsung atau dikirim ke Redaksi, alamat Kantor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM/10 Makassar 90245. Telp. 0411-5052494, 584000, dan Fax. 587219.
Email : hukum@unhas.ac.id - amannagappajurnal@yahoo.com

Daftar Isi
Jurnal ILMU HUKUM Amannagappa
Volume 12 , Nomor 4 Desember 2004

PEMBERHENTIAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN	311
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Perubahan UUD) <i>H.M. Laica Marzuki</i>	
PELAKSANAAN PRINSIP PERADILAN SEBAGAI PENCERMINAN NILAI KEADILAN PADA PERKARA PERDATA	317
<i>Sukarno Aburaera</i>	
JUDICIAL CONTROL OF ARBITRAL AWARDS UNDER THE NEW YORK CONVENTION	329
<i>Winner Sitorus</i>	
ANALISIS HUKUM TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PEMERINTAH DAERAH	341
<i>Abdul Razak Faisal Abdullah</i>	
MODEL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF REGULASI DAN REALITAS POLITIK	355
<i>Juanda Nawawi</i>	
POLA PEMBARUAN HUKUM PIDANA	367
(Pemikiran tentang Eksistensi Undang-Undang Pengadilan Anak dalam Mengantisipasi Berlakunya KUHP Baru) <i>Syamsuddin Muchtar</i>	
EKSISTENSI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM RANGKA DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UU NO. 32 THN 2004	381
<i>Hamzah Muh. Hasrul</i>	
EFEKTIVITAS PROSES PERADILAN PERKARA PERDATA	393
(Studi di Pengadilan Negeri Makassar) <i>Howard Koagam</i>	

Kajian teoretik juga ditampilkan dalam edisi yang mengarah kepada pembaharuan hukum pidana nasional disampaikan oleh **Syamsuddin Muchtar**, menyatakan bahwa, materi hukum pidana substantif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah dicabut dari KUHP sekarang, dipandang tetap relevan sepanjang RUU KUHP belum ditetapkan menjadi undang-undang. Kelak hal tersebut akan dikembalikan pengaturannya ke dalam KUHP sejalan dengan model kodifikasi yang dipilih. Oleh karena itu pengaturan ketentuan-ketentuan khusus mengenai anak yang secara rinci terdapat dalam naskah RUU KUHP harus tetap dipertahankan dan disempurnakan. Era perubahan yang didengungkan oleh pemerintahan sekarang ini, hendaknya dijadikan momentum yang paling tepat oleh para penentu kebijakan politik yang berkompeten di negeri ini untuk memberikan prioritas pada pembahasan RUU KUHP menjadi undang-undang. Apabila hal tersebut dapat terlaksana, maka bukan tidak mungkin harapan untuk memiliki KUHP baru akan terwujud dalam waktu lima tahun mendatang.

Sebuah tulisan mengenai arbitrase oleh **Winner Sitorus** mengemukakan bahwa berdasarkan Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, pada dasarnya setiap putusan arbitrase yang dijatuhkan di satu negara peserta dapat dilaksanakan di negara peserta lainnya. Namun demikian Konvensi New York juga memberikan peluang kepada pengadilan di negara yang dimintakan pelaksanaan untuk melakukan kontrol yudisial dengan menolak pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing di dalam yurisdiksinya.

Hamsah dan Muh. Hasrul menyajikan dalam tulisannya mengenai pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah membawa banyak konsekuensi logis, antara lain posisi dan arti keberadaan lembaga legislatif di daerah turut mengalami pergeseran dan perubahan. Lembaga legislatif yang sejak berlakunya UU 32 Tahun 2004 semakin mengukuhkan posisinya sebagai sebuah lembaga politik dan bukan lembaga teknis.

Sebagai tulisan terakhir dalam edisi ini ditampilkan sebuah hasil penelitian mengenai proses pradialan perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar oleh **Howard Koagam**. Asas peradialan cepat, biaya murah dan sederhana harus dijadikan standarisasi kinerja pelayan hukum di pengadilan dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat khususnya para pencari keadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek terjadi banyak pelanggaran terhadap asas ini, namun tidak membawa konsekuensi hukum. Jadi mampu atau tidaknya hukum ditegakkan di pengadilan melalui pendekatan asas tersebut menjadi tantangan berat bagi para aparat hukum khususnya hakim pengadilan dan hakim Agung. **Selamat membaca ! (Redaksi/penyunting).**

Pola Pembaruan Hukum Pidana (Pemikiran tentang Eksistensi Undang-Undang Pengadilan Anak dalam Mengantisipasi Berlakunya KUHP Baru)

Abstrak : *Reformation of substantive criminal law (Criminal Law Code) is an urgent necessity to be immediately realized. This matter caused by various considerations, either based on political, sociological, practical, or adaptable consideration. Reformation effort of criminal law made until now impresses it does not have a pattern and plan that very often raises unclear substance amongst various Acts. In order to resolve the condition, then the pattern and strategy that must be made is by previously reforming Criminal Law code.*

Kata Kunci : **Pembaruan Hukum Pidana**

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai pembaruan hukum pidana, biasanya hanya terfokus kepada penggantian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Cara pandang seperti ini dapat dimaklumi, sebab KUHP yang pada dasarnya adalah warisan pemerintah kolonial Belanda sampai saat ini masih menjadi sumber utama hukum pidana materiil Indonesia. Dengan sudut pandang demikian, dengan mudah dan sederhana akan disimpulkan bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia sama sekali belum pernah terjadi. Akan tetapi apabila hukum pidana itu dilihat dalam arti yang lebih luas, tidak hanya sekadar KUHP (Hukum Pidana Materiil) tetapi juga meliputi hukum pidana yang diatur di dalam pelbagai perundang-undangan di luar KUHP, seperti

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan hukum acara pidana (hukum pidana formil), serta hukum pelaksanaan pidana, maka tentulah akan segera disadari bahwa sebetulnya proses pembaruan hukum pidana di Indonesia telah lama berlangsung. Dalam bidang hukum acara pidana (hukum pidana formil), telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai pengganti Het Herziene Inlandsch Reglement (Stb. Tahun 1941 Nomor 44) dan dalam bidang hukum pelaksanaan pidana, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan sebagai pengganti Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27

Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gesticten Reglement (Stb. 1917-708 10 Desember 1917), Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741 24 Desember 1917), dan Uitvoeringsordonantie op de voorwaardelijke Veroordeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Perkembangan hukum pidana materil yang tersebar dalam beberapa undang-undang, baik yang sifatnya melengkapi dan terintegrasi ke dalam KUHP (kodifikasi), maupun yang dibiarkan berada di luar KUHP yang pertumbuhannya dapat diterima untuk mengakomodir kebutuhan, perkembangan, dan kepentingan masyarakat, dalam arti luas, sesungguhnya dapat pula dipandang sebagai bagian dari usaha pembaruan hukum pidana.

Persoalannya adalah usaha pembaruan hukum pidana yang dilakukan selama ini terkesan tidak terpola dan tidak terencana, sehingga tidak jarang menimbulkan kesimpangsiuran dan ketumpangtindihan antara materi undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Akibatnya ialah aparat pelaksana hukum seringkali ragu dan bahkan keliru dalam memahami dan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang, dan akibat yang lebih jauh lagi adalah terjadinya "benturan" antar unsur aparat penegak hukum. "Saling rebut" wewenang antara kepolisian dengan kejaksaan dalam hal pihak mana yang berhak atau berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi beberapa waktu lalu merupakan contoh mengenai hal tersebut.

Salah satu produk pembaruan hukum pidana yang hendak diulas dalam tulisan ini adalah Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPAnak) yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.

Apabila ditelusuri latar belakang pemikiran mengenai perlunya dibentuk UUPAnak itu, maka sebetulnya yang menjadi masalah adalah belum adanya undang-undang khusus yang menyeluruh dan integral tentang bagaimana memperlakukan anak-anak yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga penegak hukum lazim menerapkan KUHP yang pada dasarnya lebih tepat hanya untuk orang dewasa. Jadi masalahnya terletak pada bidang hukum acara pidana (hukum pidana formil), bukan pada bidang hukum pidana materil (substentif). Secara keseluruhan, materi yang terkandung di dalam UUPAnak ini mencakup tiga dimensi hukum pidana sekaligus yaitu materi hukum pidana substentif (materil), hukum acara pidana (formil), dan hukum pelaksanaan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa para penentu kebijakan politik (pembuat undang-undang) menghendaki perlunya diberikan perhatian dan perlakuan khusus terhadap anak-anak dalam sistem peradilan pidana.

Berkaitan dengan tulisan ini, maka yang hendak dikomentari adalah cakupan materi hukum pidana substentifnya yang pada Pasal 67 secara tegas mencabut ketentuan-ketentuan khusus mengenai anak-anak dalam KUHP (Pasal 45, 46, dan 47). Pada lain pihak, ketentuan serupa masih diatur pula secara rinci di dalam naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Masalah ini memerlukan pembahasan, terutama jika dilihat dalam perspektif pola dan model pembaruan hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dipecahkan dalam tulisan ini adalah :

- (1) Pola dan model pembaruan hukum bagaimanakah yang paling tepat diterapkan dalam rangka pembaruan hukum pidana ?
- (2) Bagaimanakah eksistensi ketentuan hukum pidana substantif yang termuat dalam UUPAnak dalam mengantisipasi berlakunya KUHP baru ?

Penulisan ini dimaksudkan untuk menelusuri dan mengidentifikasi pola dan model pembaruan hukum yang dipandang paling tepat bagi pembaruan hukum pidana Indonesia. Selanjutnya, diharapkan diperoleh gambaran mengenai eksistensi ketentuan hukum pidana substantif yang diatur di dalam UUPAnak dalam menyongsong berlakunya KUHP baru.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pentingnya Pembaruan Hukum Pidana Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa pembaruan hukum pidana adalah masalah yang sudah lama menjadi agenda dalam pembangunan hukum nasional. Berbagai seminar, simposium, diskusi, dan semacamnya, telah dilaksanakan untuk maksud tersebut. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa KUHP Indonesia sekarang ini, sebagai sumber utama hukum pidana materiil dipandang kurang mampu menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat. Alasan yang paling mendasar tentang perlunya pembaruan hukum pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedarto (BPHN, 1986: 32) meliputi: alasan yang bersifat politis, sosiologis, dan praktis.

(1).Alasan yang bersifat politis

Adalah wajar apabila negara Republik Indonesia yang merdeka

memiliki KUHP yang bersifat nasional. Hal ini merupakan suatu kebanggaan nasional yang inheren dengan kedudukannya sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Adalah tugas pembentuk undang-undang untuk menasionalkan semua perundang-undangan warisan kolonial, dan ini harus berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

(2).Alasan yang bersifat sosiologis

Suatu KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi (yang negatif) berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya tergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya. Telah dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa di mana hukum pidana itu berkembang. Hal ini berarti bahwa nilai sosial dan budaya bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran mengkriminalisasikan suatu perbuatan, tergantung pada nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, dan yang bermanfaat atau yang sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana. Selain menyangkut kriminalisasi perbuatan tertentu, tidak kalah pentingnya bahwa pandangan masyarakat tersebut menyangkut pula pertanggungjawaban pidana si pelaku dan pidananya sendiri.

(3). Alasan yang bersifat praktis

Adalah kenyataan bahwa teks resmi W.v.S. adalah bahasa Belanda kecuali tambahannya yang diatur dalam beberapa pasal, meskipun menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dapat disebut secara resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP. Dapat diperhitungkan, bahwa jumlah penegak hukum, termasuk para hakim, yang memahami bahasa asing tersebut makin lama makin sedikit. Terjemahan W.v.S. yang beraneka ragam itu tentunya tidak membantu penyelenggaraan hukum pidana yang pasti dan seragam. Tidak mustahil terjadi penerjemahan dan penafsiran yang menyimpang dari makna teks aslinya, yang disebabkan oleh suatu terjemahan yang kurang tepat.

Sehubungan dengan kenyataan bahwa teks resmi KUHP masih dalam bahasa Belanda, maka sebenarnya apabila hendak diterapkan KUHP itu secara tepat, maka orang harus mengerti bahasa Belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasional sendiri. Maka dari sudut ini pun KUHP yang sekarang ini harus diganti dengan KUHP nasional. Sejalan dengan alasan-alasan tersebut, Muladi (1990:3) mengemukakan pula bahwa pada masa lalu, apabila kita berfikir tentang alasan pembaruan hukum pidana, maka yang dipikirkan biasanya adalah alasan politis (kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP nasional sendiri), alasan sosiologis (merupakan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang asli berbahasa Indonesia), dan alasan praktis (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia). Akan tetapi ketiga alasan tersebut dalam pandangan Muladi (1990:3) belum cukup, karena dalam kajian

komprehensif terdapat pula alasan-alasan yang lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu alasan adaptif yakni bahwa KUHP nasional di masa-masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab. Perkembangan internasional ini pula pada hakikatnya mencakup perkembangan dalam pelbagai aspek ilmu pengetahuan modern tentang kejahatan (modern criminal science) baik dalam kebijakan pidana (penal policy), kriminologi maupun dalam bidang hukum pidana.

Pola Pembaruan Hukum Pidana Soedarto (BPHN, 1986: 27) menyatakan :

Pembaruan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum pidana material (substansif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (strafvollstreckungsgezet). Ketiga bidang hukum pidana tersebut harus bersama-sama diperbaharui. Kalau hanya salah satu bidang yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan pemidanaan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Oleh karena ketiga bidang hukum pidana tersebut terat sekali hubungannya, maka harus diperbaharui secara bersama dengan tujuan utama adalah pencegahan kejahatan. Pada bagian lain, Soedarto (BPHN, 1986: 63) mengemukakan bahwa untuk mencegah keanekaragaman hukum (rechtsverscheidenheid), yang akan menimbulkan ketidaksamaan hukum, ketidakpastian hukum, yang sudah tentu akan merugikan masyarakat, maka sedapat mungkin pembuatan perundang-undangan pidana di luar KUHP dihindarkan. Sangat terpercarnya peraturan hukum pidana akan mendatangkan kesulitan dalam

penerapannya, yang pada gilirannya akan merugikan para pencari keadilan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka pola pembaruan hukum pidana menurut Soedarto seharusnya :

1. Antara hukum pidana materil (substantif), hukum acara pidana (formil), dan hukum pelaksanaan pidana diperbarui secara bersama.
2. Model kodifikasi dalam peraturan hukum pidana adalah model yang paling tepat. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana di luar kodifikasi hendaknya dihindari.

Mengamati pola pembaruan hukum pidana yang dilakukan selama ini, jelas belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pikiran Soedarto tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam bidang hukum pidana materil (substantif), sumber utama yang kita gunakan sampai sekarang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda dengan beberapa perubahan.

Produk pembaruan hukum yang sifatnya melengkapi KUHP adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Salah satu pasalnya yaitu Pasal VI mengubah nama undang-undang dari *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* saja yang selanjutnya dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 yang menambah jenis pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 10a KUHP dan Pasal 6a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara dengan satu pokok pidana baru, yaitu pidana tutupan.

- (3) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-undang ini menyatakan bahwa UU Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain dari itu, UU tersebut juga mencabut Pasal 52a, 142a, dan 154a yang semuanya menyangkut bendera Indonesia.

- (4) Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1960. dalam Undang-Undang ini, sanksi pidana yang diancamkan terhadap tiga delik *culpoos* dinaikkan menjadi maksimum lima tahun penjara atau satu tahun kurungan. Delik yang dimaksud adalah delik yang diatur di dalam Pasal 188, 359, 360 KUHP.

- (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 tahun 1960, yang isinya mengubah kriterium untuk beberapa kejahatan ringan dalam KUHP, seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), kecurangan dalam penjualan yang ringan (Pasal 384), dan perusakan barang ringan (Pasal 407 ayat 1) dari *vijf en twintig gulden* menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

- (6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960, yang isinya mengatur tentang perubahan sanksi pidana denda yang tercantum dalam KUHP dan beberapa ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Sanksi pidana tersebut harus dibaca dalam mata uang rupiah dan jumlahnya dilipatgandakan menjadi lima belas kali.

- (7) Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. Dengan UU ini, dalam KUHP disisipkan satu pasal yaitu

Pasal 156a berdasarkan Penpres Nomor 1 Tahun 1965 yang mulai berlaku tanggal 27 Januari 1965. Penpres tersebut bertujuan untuk melindungi agama terhadap ucapan dan praktek yang dipandang dapat mengurangi kesucian agama.

- (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Undang-Undang ini memperberat ancaman pidana bagi delik perjudian yang terdapat dalam pasal 303 dan 542.
- (9) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Undang-Undang ini mengisi kekosongan dalam KUHP, khususnya yang menyangkut masalah penerbangan, antara lain perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana dan kejahatan penerbangan serta kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan.

Ada pun ketentuan perundang-undangan pidana khusus yang tidak diintegrasikan ke dalam KUHP antara lain dapat disebut :

- (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
- (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Selain itu materi hukum pidana tersebar pula dalam berbagai undang-undang seperti undang-undang tentang ; narkotika, psikotropika, pengelolaan lingkungan hidup, pemerintahan daerah dan sebagainya.

Beberapa ketentuan yang terdapat di luar kodifikasi tersebut secara khusus mengandung ketentuan yang sifatnya menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP. Pola seperti ini dapat dikatakan sebagai pola "tambal sulam" yang tentu saja kurang menguntungkan jika dikaitkan dengan pola kodifikasi yang seharusnya digunakan.

Pandangan itu setidaknya dikuatkan oleh Soedarto (BPHN, 1986: 56) yang melihat model pembaruan KUHP sekarang ini semacam "tambal sulam" , seperti diungkapkan sebagai berikut :

"...apa yang telah dilakukan adalah tambal sulam, khususnya yang menyangkut KUHP, sehingga bentuknya menjadi semacam "lappedeken" (selimut yang dibuat dari perca yang beraneka warna dijahit menjadi satu), untuk meminjam istilah Van Bemmelen. Bentuk dan isi KUHP kita sekarang ini benar-benar sangat menyedihkan.."

Dengan demikian pola pembaruan hukum pidana materiil (KUHP) sama sekali belum dapat dikatakan sebagai beantuk pembaruan dalam arti yang ideal.

Lain halnya dengan bidang hukum pidana formil (hukum acara pidana), pembentuk undang-undang telah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pengganti Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44). Hanya saja masih

ada hukum acara pidana khusus yang diatur di dalam undang-undang lain. Ada pun hukum pelaksanaan pidana, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan sebagai pengganti peraturan-peraturan kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda.

Pola pembaruan sebagaimana yang digambarkan di atas tentu saja dapat menimbulkan kerancuan, sebab idealnya yang paling pertama harus diperbarui adalah hukum pidana materiil (substantif), selanjutnya hukum acara pidana (formil), lalu hukum pelaksanaan pidana. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Muladi (1990: 2) bahwa hukum pidana formil (Law of Criminal Procedure) merupakan kelanjutan operasionalisasi dai hukum pidana substantif.

Kodifikasi Sebagai Model Prioritas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Substantif

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa semula kodifikasi dipandang sebagai model pembaruan hukum pidana yang paling baik dan terang. Sebab dengan model ini, hampir semua masalah hukum pidana tertampung dengan tuntas, dan setiap perkara dapat diputus dengan deduksi dari ketentuan yang terdapat dalam kodifikasi.

Sebenarnya, penyusunan kodifikasi itu menurut Bambang Poernomo (1984: 35) mulai dikembangkan lagi sejak abad ke 16 hingga abad ke 19 di Eropa dan Amerika Latin. Tujuannya yang terpenting adalah hukum itu sederhana, tersusun secara rapi, serasi, dan logis, serta mempunyai sifat tertentu dan pasti. Penyusunan kodifikasi waktu itu, menjiplak karya Justinianus, namun mengalami kesulitan karena suasana hukum sudah berubah pada abad

ke 6.

Di samping alasan-alasan tersebut, kodifikasi hukum pidana substantif dilakukan pula dengan maksud untuk menghilangkan pluralisme hukum pidana menuju suatu unifikasi hukum pidana yang berlaku secara nasional, sehingga keadaan hukum yang berbeda-beda, dapat dipersatukan dalam satu hukum nasional yang terkodifikasi.

Hanya saja, menurut Bambang Poernomo (Ibid), materi hukum yang tersusun dalam suatu undang-undang bukanlah suatu kesimpulan peraturan yang dirumuskan sekecil-kecilnya, melainkan suatu susunan asas-asas yang organis dan dituangkan dalam peraturan yang mengandung kekuatan untuk tumbuh sesuai dengan keadaan baru.

Oleh karena itu, Bambang Poernomo (Ibid) mengingatkan, agar kodifikasi hukum pidana dapat berumur panjang, sebaiknya mempunyai sifat fleksibel yang diberikan untuk pelaksanaan hukum oleh petugas penerap hukum terhadap peristiwa konkret. Pentingnya suatu kodifikasi dalam lapangan hukum substantif ini, dapat pula dijumpai dalam TAP MPR No. 2/MPR/1983 yang secara tegas menggariskan bahwa :

"...dilanjutkan usaha pembangunan dan pembinaan hukum untuk meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat..." (Roeslan Saleh, 1995: 7).

Arahan TAP No. 2/MPR/1983 tersebut, semakin mengokohkan landasan pembaruan hukum pidana substantif dengan model kodifikasi. Hal senada sebelumnya juga pernah dikemukakan

oleh Muladi (1985: 4) yang menyatakan bahwa :

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan dengan satu tujuan utama, yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional yang menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial, yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915* yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda Tahun 1886*.

Mengingat model kodifikasi diproyeksikan untuk masa panjang, maka hal yang tidak dapat diabaikan adalah terakomodasinya asas-asas penting hukum pidana yang tercermin dalam politik kriminal yang sedang dan yang akan dikembangkan. Untuk itu, Soedarto (BPHN, 1986: 60) mengingatkan kembali bahwa asas hukum pidana yang memang cocok untuk masyarakat Indonesia dan dapat membawa bangsa Indonesia kepada aspirasinya di bidang hukum ini, maka asas-asas hukum tersebut harus dicari dan ditetapkan terlebih dahulu. Dalam kaitan itu, Muladi (1995: 49) menyodorkan suatu asas yang dinamakannya sebagai asas perimbangan kepentingan yang berwawasan Pancasila. Asas itu, menurut Muladi, tidak lain sebagai pengejawantahan Asas Hukum Pidana Nasional (AHPN) yang pada intinya mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Asas-asas hukum merupakan tendens-tendens yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan kita, yang secara langsung dan jelas menonjol;
2. Asas-asas hukum merupakan ungkapan-ungkapan yang sangat umum sifatnya, yang bertumpu pada perasaan yang hidup di setiap orang;

3. Asas hukum merupakan fikiran-fikiran yang memberi arah/bimbingan yang menjadi dasar kepada tata hukum yang ada ;
4. Asas hukum yang dapat ditemukan dengan menunjukkan hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain;
5. Asas hukum merupakan sesuatu yang ditaati orang-orang, apabila mereka bekerja dalam mewujudkan undang-undang;
6. Asas hukum dipositifkan baik dalam undang-undang maupun yurisprudensi;
7. Asas hukum tidak bersifat transendental atau melampaui alam kenyataan yang dapat disangsikan oleh panca indera;
8. Artikulasi asas-asas hukum tergantung dari kondisi-kondisi sosial, sehingga bersifat openended, multi interpretable, dan *Gesellschaftsgebunden* dan bukannya bersifat absolut seperti pandangan yuridis yang tradisional;
9. Asas hukum berkedudukan relatif otonom dan melandasi fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban, dan penanggulangan kejahatan;
10. Asas hukum merupakan legitimasi dalam prosedur pembentukan, penemuan dan pelaksanaan hukum;
11. Asas hukum berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan pejabat-pejabat resmi (penguasa), sehingga tidak merupakan keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positif.

Asas-asas hukum di atas, seyogianya mewarnai hukum pidana Indonesia,

baik yang berada dalam kodifikasi, maupun di luar kodifikasi. Dalam rancangan KUHP mendatang asas-asas tersebut diharapkan dapat terakomodasi di dalamnya, sehingga hukum pidana materiil yang diinginkan tercipta, lahir dalam alam pemikiran bangsa sendiri, namun tidak mengabaikan adanya prinsip-prinsip dan instrumen-instrumen internasional yang berlaku secara universal:

Menurut pengamatan Muladi (1995: 4) pembaruan hukum pidana materiil yang sedang berlangsung hingga saat ini, menggunakan metode evolusioner dalam arti melakukan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada dalam WvS atau dengan metode kompromis, yakni dengan menambahkan bab tersendiri mengenai tindak-tindak pidana tertentu.

Dengan demikian, model yang paling tepat untuk pembaruan hukum pidana materiil adalah model kodifikasi dengan pendekatan evolusioner dan kompromistis. Sejumlah pasal yang ada dalam KUHP sekarang ini tetap saja dipertahankan, sepanjang masih dianggap relevan dengan kondisi dan kepribadian bangsa kita. Sejumlah pasal-pasal baru diakomodir ke dalam rancangan kodifikasi itu, dengan pertimbangan bahwa hal-hal yang baru tersebut sesuai dengan pandangan dan alam pemikiran bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan instrumen-instrumen internasional yang berlaku secara universal.

Materi UUP Anak yang Terkait dengan Materi RUU KUHP Batas Usia Perlakuan Khusus Bagi Anak-Anak

Pasal 4 UUP Anak :

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan)

tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Pasal 5 :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh para orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal-pasal ini mengatur tentang batas usia minimal dan maksimal untuk dapat diperlakukan khusus bagi seorang anak-anak yang telah melakukan delik, yaitu minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun. Batas usia ini jelas berbeda dan lebih maju jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 45 KUHP yang menentukan usia di bawah 16 tahun tanpa batas minimal bagi anak-anak, untuk mendapat perlakuan khusus

dalam penjatuhan pidana atau tindakan. Artinya bahwa menurut KUHP, anak-anak berusia 1 hari pun dapat diajukan ke pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, anak-anak berusia di bawah 8 tahun sama sekali tidak dapat diajukan ke pengadilan karena dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Criminal Responsibility). Sedangkan dalam RUU KUHP, batas usia untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi anak-anak diatur dalam

Pasal 96 :

- (1) Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur dua belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan dalam sub-bab ini berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana antara umur 12 tahun sampai 18 tahun.

Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dengan RUU KUHP terletak pada batas usia minimal seorang anak-anak untuk dapat diajukan ke pengadilan yaitu menurut UUPAnak adalah 8 tahun dan RUU KUHP adalah 12 tahun. Adapun batas usia maksimal untuk keduanya adalah 18 tahun. Artinya, bagi RUU KUHP, untuk dapat diajukan ke pengadilan, seorang anak-anak harus telah mencapai umur 12 tahun.

Jenis Pidana dan Tindakan

Mengenai masalah pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana, di dalam UUPAnak diatur dalam pasal-pasal :

Pasal 23 :

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan

kepada Anak Nakal ialah :

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan

- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 24 :

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan lain yang ditetapkan oleh hakim.

Jenis pidana dan tindakan terhadap kanak-kanak yang melakukan tindak pidana menurut UUPAnak tersebut pada dasarnya sama dengan jenis pidana dan tindakan yang telah diatur dalam KUHP. Apabila ini dibandingkan dengan jenis pidana dan tindakan terhadap kanak-kanak menurut RUU KUHP, maka akan diperoleh hal yang berbeda, sebagai berikut :

Pasal 99 RUU KUHP:

(1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :

- Ke-1 Pidana Nominal
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana teguran keras
- Ke-2 Pidana dengan syarat
 - a. Pidana pembinaan di luar lembaga
 - b. Pidana kerja sosial
 - c. Pidana pengawasan
- Ke-3 Pidana denda
- Ke-4 Pidana pembatasan kemerdekaan
 - a. Pembinaan di dalam lembaga;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana tutupan.

(2) Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
- b. Pembayaran ganti kerugian;
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

Pola dan jenis pidana atau tindakan untuk anak-anak menurut Pasal 99 RUU KUHP tersebut lebih bervariasi sesuai dengan pola dan jenis pidana dan tindakan yang dikembangkan dalam RUU KUHP (Pasal 58, 59, 60). Pidana dan tindakan tersebut disusun dari yang paling ringan sampai ke pidana dan tindakan yang paling berat. Jenis pidana dan tindakan terhadap anak-anak menurut RUU KUHP tersebut tampaknya berdasarkan pertimbangan agar hakim dapat memilih jenis pidana yang sedapat mungkin tepat bagi sifat anak-anak, serta berat ringannya delik yang dilakukannya.

Perbedaan-perbedaan prinsipil antara UUPAnak dengan RUU KUHP tersebut, untuk sementara masih dapat diterima sepanjang RUU KUHP tersebut belum disahkan menjadi undang-undang.

Jika permasalahan ini dilihat dari perspektif pembaruan hukum, maka hendaknya ketentuan-ketentuan hukum pidana substantif yang terdapat dalam UUPAnak tersebut dipandang sebagai sementara sifatnya, karena bagaimanapun, ketentuan tersebut masih lebih baik dan lebih maju dalam hal memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Namun demikian, pengaturan ketentuan pidana mengenai anak-anak di dalam RUU KUHP tetap harus dipertahankan dengan catatan perlu disempurnakan dengan mengambil dan mengakomodir hal-hal yang baik menurut UUPAnak. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka berarti ketentuan hukum pidana substantif mengenai anak-anak yang sekarang ini telah dicabut dari KUHP, kelak akan kembali ke dalam KUHP baru. Ada pun mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang terdapat dalam UUPAnak, sebaiknya tetap sebagai *lex specialis* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, sedangkan hukum pelaksanaan pidananya juga tetap sebagai *lex specialis* terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan.

Cara demikian dengan sendirinya mengembalikan pola pembaruan hukum pidana kepada KUHP sebagai titik tolak dalam melakukan pembaruan hukum pidana secara keseluruhan. Bukan tidak mungkin, setelah KUHP baru kelak terbentuk, KUHP dan Undang-Undang pemyarakatan serta hukum pidana khusus yang tersebar di luar KUHP yang sekarang berlaku harus direvisi untuk menyesuaikan dengan hukum pidana substantif (KUHP) yang baru itu.

Dengan demikian, persoalan yang paling mendesak sekarang ini adalah

mengusahakan agar RUU KUHP yang sudah bertahun-tahun "mengendap" di Departemen Kehakiman itu segera diajukan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang.

PENUTUP

Dari uraian tersebut, maka beberapa hal dapat ditarik sebagai kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Hukum pidana dalam arti luas, tidak hanya mencakup hukum pidana materiil (substantif), tetapi juga meliputi hukum acara pidana (formil) dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang tersebut merupakan unsur di dalam sistem hukum pidana yang tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana adalah kelanjutan atau implementasi hukum pidana materiil. Dalam perspektif tersebut, maka pembaruan hukum pidana mencakup ketiga bidang tersebut.
- (2) Pembaruan hukum pidana substantif (KUHP) sudah sangat mendesak dilakukan. Tertundanya proses itu akan semakin memperlebar kesenjangan di dalam sistem hukum pidana akibat pembaruan yang sesungguhnya telah dilakukan selama ini tidak berdasarkan pola dan model yang seharusnya.
- (3) Pola yang paling tepat dalam melakukan pembaruan hukum pidana adalah dimulai dengan pembaruan KUHP. Oleh sebab selain karena alasan-alasan politis, sosiologis, praktis, dan adaptif, juga karena dalam sistem hukum pidana, KUHP mengandung asas-asas hukum pidana yang menjadi acuan bagi aturan hukum pidana di luar KUHP.
- (4) Materi hukum pidana substantif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah dicabut dari KUHP sekarang, dipandang tetap relevan sepanjang RUU KUHP belum ditetapkan menjadi undang-undang. Kelak hal tersebut akan dikembalikan pengaturannya ke dalam KUHP sejalan dengan model kodifikasi yang dipilih. Oleh karena itu pengaturan ketentuan-ketentuan khusus mengenai anak yang secara rinci terdapat dalam naskah RUU KUHP harus tetap dipertahankan dan disempurnakan.
- (5) Era perubahan yang didengungkan oleh pemerintahan sekarang ini, hendaknya dijadikan momentum yang paling tepat oleh para penentu kebijakan politik yang berkompeten di negeri ini untuk memberikan prioritas pada pembahasan RUU KUHP menjadi undang-undang. Apabila hal tersebut dapat terlaksana, maka bukan tidak mungkin harapan untuk memiliki KUHP baru akan terwujud dalam waktu lima tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN), 1986,
Simposium Pembaharuan
Hukum Pidana Nasional,
Binacipta, Bandung.

Bambang Poernomo, 1984,
Pertumbuhan Hukum
Penyimpangan di Luar Kodifikasi
Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta

Direktorat Jenderal Hukum dan
Perundang-Undangan Departemen
Hukum dan Perundang-Undangan,
1999-2000,
Rancangan Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor.... Tahun.... Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

Muladi, 1990,
Proyeksi Hukum Pidana Materiil
Indonesia di Masa Datang
(Pidato Pengukuhan Guru
Besar), Universitas Diponegoro,
Semarang.

-----, 1995,
Perkembangan Tindak Pidana
Dalam KUHP Mendatang,
Makalah Penataran Nasional
Hukum Pidana dan Kriminologi,
Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang.

-----, 1995,
Kapita Selekta Sistem Peradilan
Pidana, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro,
Semarang.

-----, 1985,
Lembaga Pidana Bersyarat,
Alumni, Bandung.

Roeslan Saleh, 1995,
Perkembangan Pokok-Pokok
Pemikiran Dalam Konsep KUHP,
Makalah Penataran Nasional
Hukum Pidana dan Kriminologi,
Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang.